



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Gersamata, Lakudo Kode Pos 93763
Surat Elektronik: dinasbuteng15@gmail.com
LABUNGKARI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR : 242.2 TAHUN 2016

T E N T A N G

Persetujuan/Izin Operasional

Sekolah Menengah Atas Kejuruan Negeri 1 Mawasangka Timur
Kabupaten Buton Tengah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang:**
1. Bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mawasangka Timur, Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah, belum memiliki Izin Operasional
 2. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan/lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah, maka SMK Negeri 1 Mawasangka Timur dianggap layak untuk beroperasi;
 3. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, Sekolah- tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor; 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor; 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566)
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan SMK Negeri 1 Mawasangka Timur untuk beroperasi dengan Izin Operasional mulai Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Kedua : Segala Fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum menjadi tanggungjawab Badan Pendiri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Keempat : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah SMK Negeri 1 Mawasangka Timur bertanggungjawab membuat laporan tertulis sekali dalam sebulan mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Kelima : Mencabut kembali persetujuan / Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 16 Mei 2016
Kepala Dinas,



Dr. A N Z A R M. Pd
Pembina, TK., IV/b
NIP. 19700304 200003 1 003.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Bupati Buton Tengah di Labungkari
7. Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah di Labungkari SMA/SMK di Labungkari
8. Kepala Bidang SMA/SMK di Labungkari
9. Camat Mawasangka Timur
10. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
11. Arsip